



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No.1 . Telp: 362242

MAGELANG-56117.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 1/Pid/C /2023/ PN Mgg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magelang, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

N a m a : MUHAMMAD VITO RISQI FEBIANTO BIN AGUNG SUMARSONO
Tempat/Tgl lahir : Magelang, 19 Februari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta
A g a m a : Islam;
A l a m a t : Kp Wates Protaan RT 001 RW 003 Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang.

Susunan Persidangan :

Nama : JOHAN W.H, S.H,M.Hum..... Hakim;
Nama : WIWIK S..... Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 352 KUHP;

Dipersidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- Visum Et Repertum (VeR) Nomor : YR 01.01/XXVI.1/0091/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit RSJ Prof. Dw. SOEROJO Magelang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Telah diperiksa 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : ADAM MAULANA BIN FAMI SISWANTO;

Saksi-2 :SELVI RAHMA OKTAVIANI BINTI HARTANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3: **ADINDA SALMA NOVITA;**

Keterangan semua Saksi telah sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan dan keterangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Mengingat akan ketentuan Pasal 352 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD VITO RISQI FEBIANTO BIN AGUNG SUMARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”*Penganiayaan ringan*”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M.Hum,** Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **WIWIK SUTRISNOWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IPTU MUGIARTO, S.H. sebagai Penyidik dari Kepolisian Resor Magelang Kota dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m

Wiwik Sutrisnowati

Johan Wahyu Hidayat,S.H.M.Hum.

